

**FATWA HUKUM MEMPERINGATI MAULID NABI
MUHAMMAD SAW. MENURUT MUHAMMAD IBN SHALIH AL-
UTSAIMIN DAN MUHAMMAD IBN‘ALAWY AL-MALIKI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**HUDALLOH
14360075**

PEMBIMBING:

**FUAD MUSTAFID, S. Ag, M. Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Perayaan maulid Nabi Muhammad merupakan salah satu bentuk ekspresi kebahagiaan dan rasa hormat umat Islam terhadap hari kelahirannya. Perayaan tersebut barulah muncul jauh setelah Nabi Muhammad saw. wafat. Uniknya, terdapat tradisi peringatan maulid Nabi namun Nabi Muhammad sendiri tidak pernah melakukan perayaan hari kelahirannya sendiri. Selain itu, terdapat pula simpang siur informasi mengenai kapan kelahiran Nabi Muhammad secara jelas. Dari persoalan tersebut, muncul lah pro-kontra di tengah perdebatan Ulama di dunia mengenai perayaan maulid Nabi Muhammad saw. Skripsi akhir ini bertujuan untuk menganalisa 3 hal di dalam fatwa Muhammad ibn Solih al-Utsaimin dan Muhammad Alawy al-Maliki terkait boleh-tidaknya merayakan maulid Nabi Muhammad saw. yakni: 1) sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat, 2) *istinbat hukum*, dan 3) sisi persamaan dan perbedaan.

Adapun jenis penelitian ini berbasis studi pustaka. Sedangkan sifat penelitian ini merupakan deskriptif-komparatif, yakni jenis penelitian yang pemaparannya dengan cara menjelaskan secara detail kedua tokoh di atas, lalu membandingkannya.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) tidak adanya dalil yang spesifik mengenai kasus maulid Nabi saw., sehingga terjadi perbedaan fatwa antara al-Utsaimin yang cenderung mengharamkan, sedangkan Maliki memperbolehkan, 2) metode *istinbat hukum* al-Utsaimin adalah *bayani*, sedangkan Maliki adalah *istislahy*, 3) al-Utsaimin menganggap perayaan maulid Nabi saw. sebagai syariat baru, sedangkan Maliki menganggap perayaan maulid Nabi saw. sebagai tradisi.

Kata Kunci: *Maulid Nabi Muhammad, Muhamamd Ibn Sahlih al-Utsaimin, Muhammad ibn Alawy al-Maliki, Istinbat Hukum.*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614 Email. syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Hudalloh
Lamp : ---

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Hudalloh
NIM : 14360075
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Fatwa Hukum Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. menurut Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin dan Muhammad Ibn Alawy al-Maliki

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi/ tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Februari 2019
3 Jumadil Akhir 1440 H

Pembimbing,

Fuad Mustafid, S.Ag.M.Ag.
NIP.197709092009121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614 Email. syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hudalloh
NIM : 14360075
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **“Fatwa Hukum Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW menurut Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin dan Muhammad Ibn Alawy al-Maliki”** adalah asli hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain, *kecuali* pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 11 Februari 2018 M

Yang menyatakan,



Hudalloh

NIM. 14360075



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-76/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : FATWA HUKUM MEMPERINGATI MAULID NABI MUHAMMAD SAW.
MENURUT MUHAMMAD IBN SHALIH AL-UTSAIMIN DAN MUHAMMAD
IBN'ALAWY AL-MALIKI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HUDALLOH
Nomor Induk Mahasiswa : 14360075
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji II

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001

Yogyakarta, 15 Februari 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syaria'ah dan Hukum
DEKAN



Dekan Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

**LAKUKANLAH SESUATU YANG MEMBUAT ANDA
BAHAGIA DAN TENTRAM DALAM HIDUP**



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini kami persembahkan pada:

Alm. Bapak dan ibu yang saya cintai dan selalu mencintai saya tanpa mengenal Lelah. Kemudian kepada seluruh umat islam yang kami sayangi dan selalu ada dalam setiap doa-doa.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	š a'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ثع	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (denagn titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	' <i>iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	<i>Hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	<i>Ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	<i>Zakāt al-fīṭ r</i>

D. Vokal pendek

<input type="checkbox"/> ditulis a	ضَرَبَ	<i>Daraba</i>
<input type="checkbox"/> ditulis i	فَهِمَ	<i>Fahima</i>
<input type="checkbox"/> ditulis u	كُتِبَ	<i>Kutiba</i>

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *Jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis Yas'ā

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis Majiīd

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis Furūd

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis Bainakum

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis Qaul

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الانتم	<i>A'antum</i>
لئن شكرتم	<i>La'in Syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	<i>asy-Syams</i>
السماء	<i>as-Samā'</i>

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	<i>Zawî al-furūd</i>
اهل السنة	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Syukur Alhamdulillah senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “FATWA HUKUM MEMPERINGATI MAULID NABI MUHAMMAD SAW. MENURUT MUHAMMAD IBN SHALIH AL UTSAIMIN DAN MUHAMMAD IBN ALAWY AL- MALIKI?”. Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi. Akan tetapi, atas bimbingan dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak, semua hambatan yang penyusun hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun sampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, M. Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Prof. Dr. H. Susiknan, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Fuad Mustafid, S. Ag, M. Ag. dengan penuh kesabaran yang telah rela meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau penyusun menghaturkan banyak terima kasih.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terkhusus jurusan Perbandingan Madzhab.
7. Bapak-Ibu/pegawai Tata Usaha Fakultas Syariah, khususnya jurusan Perbandingan Madzhab.
8. Kedua orang tua Ayah & Ibu tercinta yang senantiasa mendukung dan mendoakan saya tiada henti dan tanpa lelah juga memberikan semangat dan motivasi. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada beliau berdua yang sangat luar biasa.
9. Dr. phil. Sahiron Syamsuddin, M.A. selaku kakak kandung saya yang sudah membiayai mulai mondok di Pesantren al-Muayyad Solo hingga selesai jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
10. Lisa Listiqomah yang sudah menyemangati secara dzahir maupun batin untuk menyelesaikan tugas akhir.
11. Khalil, Zaenal, Ahmad Irwan, Teguh Badrussalam yang sudah menjadi sahabat saya yang selalu memberikan bantuan dan semangat.
12. Sahabat seperjuangan Perbandingan Madzhab 2014 yang tidak bisa saya tulis satu persatu. Kalian semua istimewa dan luar biasa. Karena bagi penulis semuanya sangat berjasa dalam mentransfer ilmu hingga

saat ini tidak terkecuali. Terimakasih atas kebersamaan yang akan menjadi kenangan indah selama ini.

13. Teman-teman KKN dari angkatan 93 yang telah memberikan pengalaman berharga. Terima kasih banyak.
14. Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan do'a *Jazākumullāh aḥ san al-jazā`*.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak.

Yogyakarta, 13 Februari 2019

8 Jumadil Akhir 1440 H

Penulis,

Hudalloh

NIM. 14360075

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT KEASLIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Pendekatan Penelitian.....	15
4. Sumber Data	16

5. Analisis Data	17
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II MAKNA DAN SEJARAH PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD	19
A. Makna Peringatan/Perayaan Maulid Nabi Muhammad ..	19
B. Sejarah Peringatan/Perayaan Maulid Nabi Muhammad..	20
C. Pendapat Para Ulama tentang Peringatan Maulid Nabi Muhammad.....	26
BAB III FATWA MUHAMMAD IBN SHALIH AL-UTSAIMIN DAN MUHAMMAD IBN ALAWY AL-MALIKI TENTANG PERAYAAN MAULID NABI MUHAMMAD	30
A. Biografi Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin dan Muhammad Ibn Alawy al-Maliki	30
1. Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin	30
2. Muhammad Ibn Alawy al-Maliki	35
B. Fatwa Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin dan Muhammad Ibn Alawy al-Maliki tentang Perayaan Maulid Nabi Muhammad.....	42
1. Fatwa Muhammad Ibn Sahalih al-Utsaimin.....	43
2. Fatwa Muhammad Ibn Alawy al-Maliki	50
BAB IV ANALISA FATWA MUHAMMAD IBN SHALIH AL-UTSAIMIN DAN MUHAMMAD IBN ALAWY AL-MALIKI TENTANG PERAYAAN MAULID NABI MUHAMMAD.....	61
A. Sebab-Sebab Terjadinya Pendapat Antara Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin dan Muhammad Ibn Alawy al-Maliki	61

B. Metode Istimbat.....	64
C. Sisi Persamaan dan Perbedaan	69
1. Sisi Persamaan.....	70
2. Sisi Perbedaan	70
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. TERJEMAH AL-QUR'AN DAN HADIS DAN ISTILAH ASING	I
B. BIOGRAFI ULAMA	IV
C. DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	V



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nabi Muhammad saw. merupakan sosok yang diyakini oleh setiap muslim yang hidup pasca Nabi Isa as. sebagai Nabi dan Rasul penutup, sesuai yang diterangkan dalam Q.S Al-Ahzab (33): 40

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا¹

Sudah barang tentu sebagai sosok pamungkas, perlakuan atas beliau pun kian spesial. Setiap bentuk ekspresi pemuliaan terhadap beliau, yang terproduksi dari zaman ke zaman di berbagai belahan bumi manapun, semakin bervariasi. Belum lagi, penjelasan dari berbagai media mengenai kehebatan sosok penutup tersebut, semakin menambah *mahabbah* setiap pengikutnya untuk ikut andil dalam menambah deretan deskripsi mengenai kemuliaan beliau.

Salah satu bentuk ekspresi dari umat Islam adalah dengan memperingati (merayakan) hari kelahiran Nabi Muhammad saw. sehingga ketika peringatan tersebut dilakukan secara komunal dalam kurun waktu yang kontinu, maka hal ini akan menjadi tradisi. Sudah barang tentu, tradisi ini dilakukan tidak lain karena kebahagiaan umat Islam atas lahirnya Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa perayaan maulid Nabi Muhammad saw. merupakan tradisi masyarakat yang diadakan kaum muslim untuk memperingati

¹ Al-Ahzab (33): 40.

kelahiran Nabi Muhammad saw. agar tumbuh rasa cinta mereka terhadap beliau.² Tradisi ini barulah muncul jauh pasca Nabi Muhammad saw. wafat.

Oleh karena tradisi ini baru muncul jauh setelah wafatnya Nabi Muhammad saw., maka terdapat banyak pendapat tentang kapan maulid Nabi Muhammad saw. pertama kali dirayakan. Dikatakan ada seorang Raja Irbil bernama Mudzafar Abu Sa'id Kaukabar yang pertama kali merayakannya. Ada juga yang berpendapat bahwa maulid Nabi Muhammad saw. dirayakan pertama kali oleh Dinasti Fatimiyah pada tanggal 362-567 H yang dilaksanakan pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Tamim yang bergelar al-Mu'iz. Ada juga sebagian pendapat yang menyatakan bahwa perayaan maulid Nabi Muhammad saw. diselenggarakan oleh Sultan Salahudin al-Ayyubi (567-622 H) sebagai penguasa Dinasti Ayubiyah di mana tujuannya adalah sebagai motivasi bagi kaum muslim dalam menghadapi Perang Salib melawan Kaum Salibis.³

Data-data di atas menjadi bukti bahwa perayaan maulid Nabi Muhammad saw. bukanlah persoalan baru, yang semena-mena bisa dikatakan baru ada akhir-akhir ini. Namun, perdebatan mengenai boleh dan tidaknya merayakan maulid Nabi Muhammad saw. sudah ada pada masa Ibnu Taimiyah.⁴

² <http://www.unuindonesia.ac.id/maulid-nabi-perspektif-al-quran-dan-sunnah>

³Miss. Saowadah Hemyeh, "Tradisi Membaca Barjanji Pada Perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw. di Pondok Pesantren Ban Pa'ramai Thailand", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, hlm. 34-39.

⁴ Nasir Ibn Yahya al-Hunainiyyi, *Al-Maulid An-Nabawi Tarikhuhu Hukumuhu Atsaruhu* (www.Rasullullah net), hlm. 18.

Banyak sekali perdebatan yang terjadi di antara ulama mengenai boleh-tidaknya merayakan maulid Nabi Muhammad saw. Beberapa ulama yang memperbolehkan perayaan Nabi Muhammad saw. antara lain adalah seorang ulama bernama Jalaluddin Abd ar-Rahman as-Suyuthi,⁵ yang berpendapat bahwa merayakan maulid Nabi Muhammad saw. hukumnya boleh. Pendapatnya disandarkan pada *qaul* ulama seperti Abu Fadhli Ibn Hajar, Imam as-Sakhawi, al-‘Allamah Fathullah al-Bani, al-‘Allamah al-Qusthalani, dan al-Imam Bin’iyyat.⁶ Selain as-Suyuti, juga terdapat seorang ulama Indonesia yakni Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari yang membolehkan sejauh perayaan tersebut tidak menampilkan ataupun mengandung unsur kemunkaran.⁷ Kemudian terdapat juga seorang tokoh bernama Muhammad Ibn ‘Alawy al-Maliki yang membolehkan kegiatan perayaan maulid Nabi Muhammad saw. Menurutnya hukum merayakan maulid Nabi Muhammad saw. adalah boleh, namun dirinya memberikan beberapa cara yang dia kategorikan sendiri. Untuk selebihnya penyusun akan paparkan pada bab selanjutnya.⁸

⁵ Nama lengkapnya Abd ar-Rahman bin al-Kamal bin Abu Bakr bin Muhammad bin Sabil al-Suyuthi. Ia juga diberi gelar sebagai *al-Kutub* karena terlahir di tengah buku-buku ayahnya yang banyak. Dia hidup di masa Dinasti al-Mulk abad ke-15. Dia merupakan keturunan Persia yang semula bermukim di Baghdad dan kemudian bermukim di Asyuth sampai meninggal. Lihat: Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an*, cet. I (Mesir: Dar al-Salam, 2008), hlm. 29 dan M. Hasbi ash-Shiddiqie, *Biografi Mufassirin* (Jakarta: PT. Endoven, 1954:237), hlm. 92.

⁶ al-Imam Jalaluddin Abdur Rahman as-Suyuthi, *Husnu al-Maqoshidi fi ‘Amali al-Maulidi* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1985), hlm. 16-17.

⁷Kemunkaran di sini maksudnya menampilkan perkara yang melanggar syar’i dan berkumpulnya laki-laki dan perempuan tanpa hijab. Lihat: Al-Ustadz Muhammad Hasyim Asy’ari, *At-Tanbihat al-Wajibat li Man Yashna’u al-Maulid bi al-Munkarat* (Jombang: Maktab at-Turats al-Islami, 1238 H), hlm. 9-10.

⁸Secara singkat, kategori tersebut meliputi: mendengarkan kisah Nabi, bershalawat kepada Nabi, mendengarkan pujian pada Nabi, memberi makanan, dan

Pada pendapat yang kontra dapat ditemukan pada seorang tokoh bernama ‘Abdullah bin Baz,⁹ yang berpendapat bahwa merayakan maulid Nabi Muhammad saw. sejauh tidak ada contoh pada saat Nabi Muhammad saw. masih hidup, maka jelas hukum merayakan hari kelahirannya adalah perkara yang terlarang. Abdullah Bin Baz mengatakan:

“Demi Allah jika Nabi menyuruh merayakan maulid Nabi maka kami akan melakukannya. Akan tetapi, beliau tidak menyuruhnya begitupun para sahabat, tidak ada yang melakukannya.”¹⁰

Selain Abdullah Bin Baz terdapat seorang ‘Ulama bernama Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin. Dia berpendapat bahwa perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad saw. adalah haram dilakukan karena beberapa alasan yang penyusun akan paparkan secara lebih lengkap pada bab selanjutnya.¹¹

Berdasarkan pembahasan yang diutarakan dalam latar belakang, penyusun tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul

berbagi kebahagiaan pada umat Islam. Lihat Sayyid Muhammad bin ‘Alawy al-Maliki, *Mafahim Yajibu an Tusohhaha* (Makkah: ar-Rashifah, t.t) hlm. 339-340.

⁹ Bernama lengkap ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdillah ‘Ali Baz lahir di Riyadh pada bulan Dzulhijjah 1330 H dan wafat pada tahun 1999 M/1420 H. Beliau adalah salah satu ulama kontemporer yang ahli hadits dan akidah, Fiqh, dan pernah menjabat sebagai Mufti kerajaan Saudi. Lihat ‘Abdul ‘Aziz bin Baz, *Fatawa al-Muhimmah* (Mesir: Dar al-Ghad al-Jadid, 2006), hlm. 5 dan lihat juga: ‘Abdul ‘Aziz, *Fatwa-Fatwa Terkini*, Terj. Musthofa ‘Aini, Jilid I (Jakarta: Dar al-Haq, 2003), hlm. 16.

¹⁰ <http://youtube.be/c-qWSXMxlal>, diakses pada tanggal 25 Juli 2018.

¹¹ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Majmu’ al-Fatawa wa Rasail Fadhilltu as-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin*, Jilid 2, Cet. 2 (Riyadh: Syari’ al-Ma’dzar, 1413 H) hlm. 298.

Fatwa Hukum Memperingati Maulid Nabi Muhammad saw. (Studi Komparasi Pendapat Muhammad Ibn Shalih Al-‘Utsaimin dan Muhammad Ibn ‘Alawy Al-Maliki). Kedua tokoh tersebut berbeda pendapat, Muhammad Ibn Shalih al-‘Utsaimin berpendapat bahwa meperingati/merayakan maulid Nabi Muhammad saw. mutlaq haram karena termasuk dari bida’ah, sedangkan Muhammad Ibn Alawy al-Maliki berpendapat bahwa merayakan maulid Nabi Muhammad saw. adalah boleh selagi tidak terdapat kemungkaran di dalamnya karena peringatan maulid Nabi Muhammad saw. merupakan sebuah tradisi masyarakat. Penyusun memilih dua tokoh tersebut karena keduanya sama-sama hidup di Makkah, fatwa keduanya sangat berpengaruh di Makkah maupun negara lain khususnya di Indonesia. Muhammad Ibn Shalih al-‘Utsaimin dan salah satu gurunya yang bernama Ibn Baz sangat berpengaruh di Indonesia, terbukti terdapat sebuah pondok di Yogyakarta tepatnya di Jl. Wonosari KM. 10, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan, Karang Gayam, Daerah Istimewa Yogyakarta, pondok tersebut bernama Pondok Pesantren Islamic Centere Bin Baz dan juga terdapat SMP IT Al-‘Utsaimin yang berlokasi di Jl. Tuanku Tambusai, Bangkinang, Riau, Indonesia.¹² Sedangkan Muhammad Ibn Alawy al-Maliki mempunyai pengaruh besar di Indonesia antara lain dibuktikan dengan jama’ah haji Indonesia yang berkunjung ketempat Muhammad Ibn Alawy al-Maliki karena dia termasuk rujukan umat

¹² <http://pmp.dikdasmn.kemdikbud.go.id/sekolah/9a5349b2feb35c0b9ba4>, diakses pada tanggal 19 januari 2019.

Islam di berbagai penjuru Dunia terutama Negara Indonesia.¹³ Muhammad Ibn Alawy al-Maliki juga sangat berpengaruh di kalangan pesanteren yang ada di Indonesia seperti Pondok Lirboyo Kediri Jawa Timur yang memakai rujukan kitab karangannya terutama kitab *Mafahim* yang menjadi kurikulum Madrasah Hidayatul Mubtadien Lirboyo.¹⁴ Selain itu terdapat kumpulan alumni di Indonesia yang bernama Hai'ah Ash-Shofwah al-Malikiyyah.¹⁵

Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian ini hendak mengkaji pemikiran Muhammad Ibn Shalih al-utsaimin dan Muhammad Ibn Alawy al-Maliki terkait dengan hukum merayakan maulid Nabi Muhammad saw.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun mencoba mengambil pokok masalah guna memperjelas arah dari penelitian ini. Adapun pokok masalah penelitian ini adalah:

1. Mengapa Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin dan Muhammad Ibn Alawy al-Mailik berbeda pendapat ketika menetapkan fatwa tentang maulid Nabi Muhammad saw.?
2. Bagaimana metode *istimbath* hukum yang digunakan oleh Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin dan Muhammad Ibn Alawy

¹³ Hal ini diutarakan oleh pengamat sufisme dari Belanda, Dr. Martin Van Brunissen. Lihat: Abdul Qadir Umar Mauladdawilah, *17 Habaib Berpengaruh di Indonesia*, Cet ke 10 (Malang; Pustaka Bayan, 2010 M), hlm.298.

¹⁴Penyusun selama 9 tahun studi di Madrasah Hidayatul Mubtadien Lirboyo sering menjumpai kitab-kitab karangan Muhammad Ibn Alawy al-Maliki yang sering dijadikan referensi dan sebagian karangannya menjadi kurikulum Madrasah Hidayatul Mubtadien Lirboyo, seperti contoh kitab *Mafahim*.

¹⁵ <http://www.shofwatuna.org/>, di akses pada tanggal 19 januari 2019.

al-Maliki ketika menetapkan fatwa tentang hukum merayakan maulid Nabi Muhammad saw.?

3. Apa persamaan dan perbedaan Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin dan Muhammad Ibn Alawy al-Maliki mengenai hukum memperingati maulid Nabi Muhammad saw.?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perbedaan fatwa Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin dan Muhammad Ibn Alawy al-Maliki tentang hukum merayakan maulid Nabi Muhammad saw.
- b. Untuk mengetahui metode *istimbath* hukum yang digunakan oleh Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin dan Muhammad Ibn Alawy al-Maliki ketika menetapkan fatwa tentang hukum merayakan maulid Nabi Muhammad saw.
- c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hukum memperingati maulid Nabi Muhammad saw. menurut Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin dan Muhammad Ibn Alawy al-Maliki.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoretis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan memperkaya wawasan khususnya mengenai metode *istinbath hukum* Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin dan Muhammad Ibn Alawy al-Maliki mengenai peringatan maulid Nabi Muhammad saw.

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan reverensi bagi masyarakat pada umumnya dan umat islam pada khususnya tentang perayaan maulid Nabi Muhammad saw.

D. Telaah Pustaka

Dalam menyusun sebuah skripsi, telaah pustaka sangat diperlukan sebelum penyusun melakukan penelitian lebih jauh khususnya mengenai hukum merayakan maulid Nabi Muhammad saw. Antara Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin dan Muhammad Ibn Alawy al-Maliki. Perdebatan mengenai hukum melaksanakan perayaan maulid Nabi Muhammad saw. bukanlah hal baru dalam bidang hukum, akan tetapi kajian mengenai tema tersebut terus saja masih menarik untuk selalu diperdebatkan.

Buku dan literatur yang penyusun baca telah banyak yang membahas mengenai maulid Nabi Muhammad saw. akan tetapi belum ada yang membandingkan pendapat peringatan maulid Nabi Muhammad saw. Antara Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin dan Muhammad Ibn Alawy al-Maliki. Masih belum ada yang membahasnya. Untuk itu, penyusun merasa terdorong untuk membahas tema tersebut.

Diantara karya ilmiah yang membahas tentang maulid Nabi Muhammad saw. adalah skripsi saudari Saowadah Hemyeh yang berjudul “Tradisi Membaca Barzanji Pada Perayaan Maulid Nabi Muhammad saw. di Pondok Pesantren Ban Pa’ramai Thailand”¹⁶ skripsi ini menjelaskan bahwa pembacaan barzanji di Pondok

¹⁶Miss. Saowadah Hemyeh, Tradisi Membaca Barzanji Pada Perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw. di Pondok Pesantren Ban Pa’ramai Thailand, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Pesantren Ban Pa'ramai, Thailand sudah menjadi tradisi setiap datangnya hari lahir Nabi Muhammad saw. Penyusun skripsi tersebut berusaha mencari seluk beluk terbentuknya tradisi itu, dimana mayoritas penduduk Thailand notabene-nya beragama Islam. Setelah seluk beluk didapatkan untuk selanjutnya diteliti persoalan sosiologis mengena tradisi tersebut. Sudah barang tentu apa yang menjadi fokus penelitian ini penyusun berbeda dalam segi objek riset. Karena penyusun fokus atas penelitian komparatif keduatokoh yaitu Muhammad Ibnu Shalih al-Utsaimin dan Muhammad Ibn Alawy al-Maliki dalam menghukumi perayaan maulid Nabi Muhammad saw.

Selanjutnya dalam skripsi saudara Waqi'aturrohmah berjudul “Tradisi *Weh-Wehan* dalam Memperingati maulid Nabi Muhammad saw. dan Implikasinya Terhadap *Ukhuwah Islamiyah* di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal”¹⁷ fokus pada bagaimana penyusun skripsi tersebut dalam mencari makna tradisi *weh-wehan* yang ada di kecamatan Kaliwungu kabupaten Kendal, serta apa pengaruh tradisi *weh-wehan* terhadap *UkhuwahIslamiyah* warga masyarakat kecamatan Kaliwungu, Kendal. Sedangkan kami lebih fokus pada pendapat dua tokoh, Muhammad Ibn Sholih al-Utsaimin dan Muhammad Ibn Alawy al-Maliki dalam menghukumi peringatan maulid Nabi Muhammad saw.

Dalam skripsi berjudul saudara Misbachul Munir “Tradisi maulid dalam Kultur Jawa (Studi Kasus Terhadap Shalawatan Emprak di Klenggotan, Srimulyo, Piyungan)”¹⁸ fokus penyusun lebih

¹⁷Waqi'aturrohmah, TradisiWeh-Wehan dalam Memperingat iMaulid Nabi Muhammad Saw.dan Implikasinya Terhadap Ukhuwah Islamiyah di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, *Skripsi* tidak diterbitkan, FakultasUshuluddin, Universitas Islam NegeriWalisongo, 2015.

menekankan pada kajian budaya yang aktual mengenai kesenian tradisional *Shalawatan Emprak*. Selain itu penyusun juga mencoba menjelaskan bagaimana munculnya tradisi maulid Nabi Muhammad saw. Sedangkan penyusun condong kepadakajian komparatif antara Muhammad Ibn Sholih al-Utsaimin dan Muhammad Ibn Alawy al-Maliaki dalam menghukumi peringatan maulid Nabi Muhammad saw.

Selanjutnya dalam skripsi saudari Marlyn Andy yanti berjudul “Makna maulid Nabi Muhammad saw. (Studi Pada *Maudu Lompoa* di Gowa)”¹⁹ fokus pada dua pokok permasalahan yakni: untuk mengetahui makna maulid Nabi Muhammad saw. Dalam tradisi *Maudu Lompoa* yang dilakukan masyarakat Gowa, dan untuk mengetahui makna maulid Nabi Muhammad saw. dalam Islam. Penelitian tersebut untuk mengetahui pemaknaan masyarakat Gowa terhadap tradisi *Maudu Lompoa* melalui pengalaman langsung dan mengetahui prosesi pelaksanaannya. Sedangkan penelitian yang penyusun laksanakan berbeda fokus kajiannya, yakni penelitian komparatif antara Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin dan Muhammad Ibn Alawy al-Maliki dalam menghukumi peringatan maulid Nabi Muhammad saw.

Berdasarkan dari semua penelitian yang ada di atas, belum ada penelitian yang membahas tentang hukum merayakan maulid Nabi Muhammad saw. Dalam pandangan Muhammad Ibn Sholih dan

¹⁸Misbachul Munir, Tradisi Maulid dalam Kultur Jawa (Studi Kasus Terhadap Shalawatan Emprak di Klenggotan, Srimulyo, Piyungan), *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Universitas Islam Negeri SunanKalijaga Yogyakarta, 2012.

¹⁹Marlyn Andyanti, MaknaMaulid Nabi Muhammad Saw. (Studi PadaMaudu Lompoa di Gowa), *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Muhammad Ibn Alawy. Oleh karena itu, menurut hemat peneliti, penelitian ini layak untuk dilakukan dalam rangka menambah khazanah keilmuan khususnya mengenai pandangan kedua tokoh tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Demi memudahkan penyusun dalam melakukan penelitian, maka perlu adanya kerangka teori untuk mendukung keakuratan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Pada penelitian ini penyusun akan menggunakan dua teori dalam membedah dan menganalisis persoalan yang menjadi fokus penelitian. Kedua teori tersebut adalah penalaran hukum dan tidak adanya *nash*.

1. Penalaran Hukum

Dalam usul fikih untuk mengetahui hukum-hukum yang terdapat dalam syariat islam yaitu menggunakan dalil-dalil yang telah disyariatkan untuk dijadikan istinbat hukum. Dari sinilah para ulama menyusun pola penalaran, baik berupa kaidah-kaidah penafsiran maupun metode *istinbat* hukum. Secara umum pola penalaran tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu penalaran *bayany* (berdasarkan aspek kebahasaan), *ta'lily* (berdasarkan *'illat* hukum), dan *istislahy* (berdasarkan kemaslahatan yang terkandung dalam hukum).²⁰

Penalaran *bayany* adalah metode penalaran (penafsiran) yang bertumpu pada arti kata (*dilalat*) dan kaidah kebahasaan. Dalam pola ini dibahas kapan suatu kata (*lafaz*) dianggap *'am* (universal), *khas* (partikular), atau *musytarak*

²⁰Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implemtasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 133-134.

(ambiguitas). Kapan suatu *lafaz* dianggap wad'i (jelas artinya), serta berbagai persoalan lainnya.²¹

Penalaran *ta'lily* adalah pola penafsiran yang dilakukan dengan cara menemukan *'illat* (alasan penetapan hukum, kausa efektif, hambatan hukum) yang terkandung dalam nash, tetapi terkadang ditemukan oleh mujtahid melalui ijtihadnya. Penalaran jenis ini dilakukan oleh para ulama ketika penalaran yang pertama (*bayany*) tidak dapat dilakukan, dalam arti tidak dapat dipahami hanya berdasar arti bahasannya. Termasuk dalam pola penalaran *ta'lily* adalah metode *qiyas* dan *istihsan*. Kedua metode *istinbat* hukum tersebut bertumpu pada kekuatan *'illat* sebagai dasar penetapan sebuah hukum.²²

Penalaran *istislahy* adalah pola penalaran yang bertumpu pada kemaslahatan yang terkandung dalam nash. Pola ini dilakukan dengan cara menghimpun berbagai ayat dan hadis-hadis yang saling berkaitan kemudian ditarik sebuah prinsip umum. Prinsip umum ini didedukasikan kepada kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan melalui nash spesifik. Penalaran jenis ini digunakan setelah penalaran *bayany* dan *ta'lily* tidak mungkin dilakukan. Dalam beberapa kasus baru, para ulama sering menetapkan hukum suatu persoalan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Termasuk dalam

²¹ M.H. Dewantoro, *Kritik al-Jabiri Terhadap Nalar Arab Islam Menuju Kebangkitan Islam*, Jurnal al-Misbah, Vol. , no. 2, 2013, hlm.198.

²² A.M. Idrus, *Tradisi Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 3, no. 1, 2014, hlm.55.

penalaran ini adalah metode *istislah*, *'urf*, dan *saddudz dzari'ah*.²³

2. Ketiadaan Nash Hukum dalam Permasalahan Tertentu

Telah diketahui oleh hampir seluruh umat Islam sekarang bahwa dulu Nabi Muhammad saw. merupakan sosok pilihan yang ditugaskan Allah untuk membawa umat manusia agar memiliki budi pekerti yang luhur. Namun semenjak Rasulullah wafat, tugas tersebut pun berhenti bersamaan dengan penjelasan Allah bahwa Muhammad adalah Rasul dan Nabi pamungkas. Rasulullah tidak lah wafat tanpa meninggalkan warisan kepada umatnya. Al-Qur'an dan sunnahnya itulah warisan umat Islam yang selalu dipegang teguh sampai sekarang. Akan tetapi, semenjak wafatnya Rasul, semakin banyak pula persoalan-persoalan yang pada zamannya tidak terjadi. Hal ini yang menjadi beberapa sebab mengapa banyak ulama berbeda pendapat menghadapi kasus-kasus tertentu seperti sekarang ini, salah satunya adalah perdebatan mengenai pro-kontra perayaan maulid Nabi Muhammad saw. ada yang berpendapat bahwa itu boleh dirayakan dan ada yang berpendapat bahwa itu hal terlarang.

Beberapa permasalahan yang penyusun dapatkan sebelumnya, maka penyusun akan menggunakan teori *ketiadaan nash shahih untuk menjawab persoalan tertentu*, yakni persoalan berupa *Nash* yang terbatas ruang lingkupnya, sedangkan permasalahan yang terjadi sangat banyak dan luas. Lalu, bagaimana kinerja metode ini dalam menjawab

²³Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 134-135.

persoalan tersebut? Metode tersebut meneliti bagaimana kondisi di dalam perayaan maulid Nabi Muhammad saw. yang mirip, serupa, atau identik pada zaman Rasulullah dengan zaman sekarang. Jika tidak didapati kemiripan sama sekali, maka metode ini akan meneliti fitur-fitur yang terkandung di dalam kasus maulid Nabi Muhammad saw. dengan beberapa kasus di *nash* atau yang terjadi pada saat Rasulullah hidup.²⁴

Setidaknya beberapa teori di atas merupakan kerangka teori yang akan penyusun gunakan dalam menjawab pokok rumusan masalah pada bagian sebelumnya. Skripsi ini akan menjadi karya yang komprehensif dan tuntas menjawab permasalahan yang penyusun teliti.

F. Metode Penelitian

Setelah melakukan penelitian terhadap masalah-masalah yang telah diuraikan di atas, metode yang akan digunakan untuk penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang berkaitan dengan fatwa memperingati maulid Nabi Muhammad saw. penelitian ini menekankan sumber informasinya pada sumber-sumber pustaka seperti al-Qur'an, hadits, buku-buku fikih, jurnal, kitab-kitab klasik, pendapat para

²⁴ Musthafa Sa'id Khan, *Atsar al-Ikhtilaf fi Qawa'id al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha'*, (Beirut: Al-Resalah, 1998), hlm. 110.

ahli hukum dan literatur yang berkaitan dengan merayakan maulid Nabi Muhammad saw.²⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-komparatif*. Dalam penelitian ini penyusun memaparkan, menggambarkan dan menganalisis secara komprehensif bagaimana latar belakang sosial dapat membentuk pengetahuan Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin dan Muhammad Ibn Alawy al-Maliki beserta bagaimana konteks sosio-historis ketika fatwa keduanya diproduksi. Setelah itu, penyusun akan menjelaskan bagaimana *metode Istinbath hukum* yang digunakan keduanya terhadap isu perayaan maulid Nabi Muhammas saw. dengan membandingkannya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Ushul Fiqh* yaitu untuk mengetahui dalil-dalil yang digunakan dalam menetapkan hukum serta menghindari sifat *taqlid* (mengikuti pendapat suatu mazhab tanpa mengetahui dalil-dalil yang digunakan) dan memperluas wawasan berpikir/metode berpikir para ulama dalam menetapkan suatu hukum,²⁶ dalam hal ini untuk mengetahui metodologi hukum yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut mengenai fatwa terhadap peringatan maulid Nabi Muhammad saw. dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushuli*.

²⁵ Khatibah. "Penelitian Kepustakaan", *Iqra'*, Vol. 05 No. 01, Mei 2011, hlm. 37-39.

²⁶ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbat dan Istidlal*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 3.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat di peroleh.²⁷ Dalam penelitian ini penyusun menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Bahan primer, merupakan suatu hal yang dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini, meliputi: *KitabMajmu' Fatawa wa Rasaili Fadhilatu al-Syaikhkarya al-Utsaimin* karya Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin yang ditulis oleh Fadh Nasir Ibrahim.²⁸ dan *Kitab al-I'lam bi Fatawi Aimmati al-Islam Haula Maulidihi 'alaihi al-Shalatuwa al-Salam, Kitab Mafahim, Hawalu al-Iktifal bi Dzikri al-Maulid al-Nabawi al-Syarifi* karya Sayyid Muhammad Ibn Alawy.²⁹
- b. Bahan sekunder, merupakan sumber yang digunakan untuk mendukung bahan primer seperti jurnal, makalah, artikel, kitab-kitab, skripsi, tesis dan lain sebagainya.

Ada beberapa teknik bagaimana penyusun mengumpulkan data-data yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini, meliputi: a) mencari referensi dalam bentuk buku dari berbagai bahasa, sumber dan tempat; b) mencari jurnal dalam bentuk cetak maupun elektronik. Adapun dalam bentuk cetak, penyusun mendatangi berbagai tempat maupun bertanya pada pihak yang memiliki referensi

²⁷ Sumadi Surtabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm.93.

²⁸ Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa Warasail Fadhilah as-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin*, alih bahasa Fadh Nasir Ibrahim as-Sulaiman. (Makkah: Mamlakah al-Arabiyah as-Saudiyah, 1413 H), hlm.298.

²⁹ As-Sayyid Muhammad Ibn 'Alawy al-Maliki al-Hasani, *Haulal Ihtifal bi Dzikri al-Maulid an- Nabawi as-Syarif* (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, 2010), hlm.13.

tersebut. Sedangkan untuk elektronik, penyusun mengakses beberapa website penyedia jurnal dalam berbagai bahasa secara daring; c) dengan mengakses Youtube untuk mencari beberapa video yang relevan dengan tema skripsi ini; d) mengumpulkan medium lain secara cetak maupun elektronik, seperti koran, majalah, artikel ataupun transkrip wawancara.

5. Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan, penyusun menganalisis data-data tersebut dalam beberapa tahapan. Pertama, penyusun menganalisa data sejarah bagaimana awal mulanya ada perayaan maulid Nabi Muhammad saw. untuk dirunut sampai pada masa Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin dan Muhammad Ibn Alawy al-Maliki. Selanjutnya, setelah didapatkan data-data historis mengenai runutan sejarahnya, penyusun memaparkan latar belakang kehidupan kedua tokoh beserta konteks sosio-historis fatwa keduanya diproduksi. Kemudian, penyusun akan memaparkan metode *Istinbath Hukum* yang digunakan keduanya terhadap perayaan maulid Nabi Muhammad saw. secara *deskriptif--komparatif*.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih mudah dan lebih terarah, maka penyusun membagi menjadi lima bab pembahasan, antara lain yaitu:

Bab pertama, berupa pendahuluan, yang di dalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berupa uraian beberapa data sejarah mengenai perayaan maulid Nabi Muhammad saw. dan beberapa perdebatan antara ulama mengenai peringatan maulid Nabi Muhammad saw. sebelum dan sampai dengan masa Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin dan Muhammad Ibn Alawy al-Maliki. Selanjutnya, penyusun akan memberikan beberapa konteks sosio-historis bagaimana fatwa keduanya diproduksi.

Bab ketiga, menguraikan biografi, karya-karya, beserta kondisi sosial yang melingkupi kehidupan Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin dan Muhammad Ibn Alawy al-Maliki. Hal ini dimaksudkan agar nampak jelas bagaimana latar belakang sosial kedua tokoh tersebut, sehingga skripsi ini bisa dipertanggung jawabkan, maka mengungkap biografi dan historisitas sosial tokoh tersebut merupakan suatu keniscayaan dalam penelitian ini.

Bab keempat, penyusun akan memberikan analisis dan membandingkan terhadap metode *Istinbath Hukum* yang digunakan oleh Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin dan Muhammad Ibn Alawy al-Maliki. Dengan begitu, fitur-fitur yang terkolaborasi pada data-data yang dipaparkan dalam skripsi ini.

Bab kelima. merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban terhadap problem yang terdapat dalam penelitian ini, dan membantudalam bidang akademik. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran konstruktif bagi penelitian ini dan penelitian yang akan datang tentang tema yang serupa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas analisis pada bab sebelumnya, maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin dalam menentukan fatwa memperingati maulid Nabi Muhammad saw. terpengaruh oleh gurunya yaitu Abdullah bin Bazz yang merujuk pada kitab syaikh Ibn Thaimiyah. Sedangkan Muhammad Ibn Alawy al-Maliki dalam menentukan fatwa memperingati maulid Nabi Muhammad saw. mengikuti empat madzhab, yaitu: Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i. Namun dalam kasus perayaan maulid Nabi Muhammad saw. lebih condong terhadap pemikiran dari Imam Syafi'i.
2. Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin dan Muhammad Ibn Alawy al-Maliki berbeda pendapat ketika menfatwakan tentang hukum merayakan maulid Nabi Muhammad saw. dengan beberapa sebab, yaitu: (1) Ketiadaan *nash* spesifik untuk menghukumi perayaan maulid Nabi Muhammad saw. (2) Kedua tokoh tersebut memakai landasan ayat al-Qur'an dan hadis yang berbeda, (3) Berbeda dalam memaknai *bid'ah*, dan (4) Berbeda dalam memandang status perayaan maulid Nabi Muhammad saw.
3. Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin dalam menghukumi perayaan maulid Nabi Muhammad saw. memakai metode *bayani*, sedangkan Muhammad Ibn Alawy al-Maliki dalam menghukumi

perayaan maulid Nabi Muhammad saw. memakai metode *istimbath* hukum yang berupa *istislahi*, *'urf/adat*, dan *syar'u manqablana*.

4. Persamaan dan perbedaan antara Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin dan Muhammad Ibn Alawy al-Maliki terkait perayaan maulid Nabi Muhammad saw. Mereka sama-sama berlandaskan al-Qur'an dan hadis, akan tetapi perbedaannya yaitu Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin memakai ayat al-Qur'an surah al-Maidah (5) ayat 3, al-Hijr (15) ayat 9, dan as-Syura (42) ayat 21, sedangkan Muhammad Ibn Alawy al-Maliki memakai ayat al-Qur'an surah Yunus (10) ayat 10, surah al-Anbiya (21) ayat 107, surah al-Ahzab (27) ayat 56, surah Hud (11) ayat 120, surah al-Hajj (22) ayat 27, dan surah al-Baqarah (2) ayat 128. Dimana kedua ulama tersebut memiliki perbedaan dalam memakai landasan surah dan ayat yang menjadi tolak ukur dalam menetapkan fatwa hukum maulid Nabi Muhammad saw.

B. Saran

1. Hendaknya masyarakat Indonesia dapat memahami dengan baik dan benar terhadap hukum perayaan maulid Nabi Muhammad saw. agar tidak ada lagi saling menyalahkan antar golongan.
2. Masyarakat jangan mudah terpancing terhadap perbedaan yang terjadi di Indonesia, karena perbedaan adalah salah satu dari rahmat Tuhan.
3. Dalam menanggapi permasalahan perayaan maulid Nabi Muhammad saw. masyarakat Indonesia perlu ditingkatkan kembali rasa toleransinya sehingga menjadi Negara yang tidak mudah dipecah belah sebab terjadinya perbedaan.

4. Menurut penyusun dengan lantaran penelitian ini semoga masyarakat Indonesia dalam segala permasalahan harus dihadapi dengan hati yang tenang dan mencari kebenaran serta tidak beranggapan yang paling benar.
5. Bagi masyarakat Indonesia dalam menentukan fatwa harus berlandaskan ketakwaan dan hindarilah unsur politik, karena agama itu untuk menuju ke Allah dan bukan perpolitikan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya (Revisi Terbaru)*, Semarang: CV. Asy Syifa'i, 1999.

Nur Ikhwan, Muhammad, *Memahami Bahasa Al-qur'an*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Saeed, Abdullah, *Paradigma, Prinsip dan Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur'an*, alih bahasa Lien Iffah Naf'atun Fina, cet , ke-3 (Yogyakarta: Baitul Hikmah, 2017).

Suyuti, Abu Bakar, as-, *al-Jami'u as-Shaghir*, (Bairut-Libanaon: Darul Kutub al-'Ilmiyyah).

Suyuti, Jalaluddin Abdul al-Rahman, as-, *al-Itqon fi 'Ulum al-quran*, cet. 1, Mesir: Dar al-Salam, 2008.

Yahya, al-Imam Abi Zakaria, *Riyad ash-Salihin*, (Bairut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 1985 M).

2. Fikih dan Usul Fikih

Ali Sodiqin, Fikih Usul Fiqih; *Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

al-Utsaimin Muhammad bin Shalih, *Majmu' al-Fatawa wa Rasail Fadhiltu as-Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin*, Jilid 2, Cet.2, Riyadh: Syari' al-Ma'dzar, 1413 H.

Bakhry Nazar, *Fiqih dan Usul Fiqih*, Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 1996.

Effendi Satria, dan M. Zein, *Usul Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Fadani, Abi Faid Muhammad Yasin bin 'Isa, al-, *Al-qowa'idul Janiyyah*, (Beirut Libanon: Darul Fikr, 1997 M).

Hasbiyallah, *Fiqih dan Usul Fiqih Metode Istinbat dan Istidlal*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Khalaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

_____, *Ilmu Usul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994.

Khan, Muhammad Sa'id, al-, *Atsarul Ikhtilaf fil Qawa'idil Usuliyah fi Ikhtilafil Fuqaha*, (Berut, Muassasa Risalah).

Maaliki, Sayyid Muhammad bin 'Alawy, al-, *Mufahim Yajibu an-Tusohhaha*, Makkah: ar-Rashifah, tt.

Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Bogor: Litera Antar Nusa, Bogor, 2011.

Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawai'id Fahiyah*, alih bahasa: Wahyu Setiawan, (Jakarta : Amzah 2009).

Suyuthi, Al-Imam Jalaludin Abdul Rahman, as-, *Husnu al-Maqoshidi fi 'Amali al-Maulidi*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 1985.

Utsaimin, Muhammad bin Sholih, al-, *Majmu' al-Fatawa wa Rasail Fadhiltu as-Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin*, Jilid 2, Cet.2, Riyadh: Syari' al-Ma'dzar, 1413 H.

_____, *Shahih Fiqih Wanita*, alih bahasa Syaikh Muhammad Nasharuddin Al-Bani, Cet ke 8, (Jakarta Timur: Akbar Media, 2014).

3. Lain-lain

Amali, Ja'far Murtadho, al-, *Perayaan Maulid, Khaul, dan Hari-Hari Besar Islam Lainnya Bukan Suatu Yang Haram*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1990).

Andyyanti, Marlyn, Makna Maulid Nabi Muhammad Saw. Studi pada Maudu Lompoa di Gowa, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Hasani, as-Sayyid Muhammad Ibn Alawy bin ‘Abbas Al-Maki, al-, Mafahim Yajibu An-Tusahhaha, (Malang: Hidayatu As-Shafwah).

_____, *Haulal Ihtifal bi Dzikri al-Maulid an-Nabawi as-Syarif* (Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah, 2010).

Hunaini Nasir Ibn Yahya, al-, *Al-Maulid An-Nabawi, Tarikhuhu, Hukmuhu, atsaruhu*. www. Rasullah net.

Husain, Walid bin Ahmad, al-, *Al-Jami’ lil Hayati Al-‘Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-‘Utsaimin*, (Al-Mdinah:2002)

Maki, Muhammad ‘Ali bin Husain Al-Maliki, al-, *Al-Hady At-Tami fi Mawaridi al-Maulid an-Nabawy wama A’tidu fih min Al-Qiyami*.

Shiddiqie, M Hasbi, Ash-, *Biografi Mufassirin*, Jakarta: PT. Endoven, 1954.

Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman, as-, *Husnul al-Maqasid fi ‘Amali al-Maulid*, (Bairut, Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985).

asy'ari, Al-Ustadz Muhammad Hasyim, *At-Tambihat al-Wajibatli Man Yashna'u al-Maulid bi al-Munkarat*, Jombang: Maktab at-Turats al-Islami, 1238 H.

'Aziz, Bin Baz 'Abdul, *Fatwa al-Muhimmah*, Mesir: Dar al-Ghad al-Jadid, 2006.

_____, *Fatwa-Fatwa Terkini*, Terj. Musthofa 'Aini, Jilid 1, Jakarta: Dar al-Haq, 2003.

Hemyeh, Miss. Saowadah, Tradisi Membaca Barjanji Pada Perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw. Di Pondok Pesantren Ban Pa'ramai Thailand, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Idahram, Syaikh, *Sejarah Berdarah Sakte Salafi Wahabi*, Cet IX (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011).

Ijma'83, Maulid Nabi Menurut Abdullah bin Bazz, <http://youtube.be/c-qWSXMxlal>, di akses pada tanggal 25 juli 22018.

Kapiten Niko, *Perayaan Hari Lahir Nabi Muhammad saw: Asal-Usul Penyebaran Awalnya; Sejarah di Magrib dan Spanyol Sampai Abad ke-10/ke-16*, (Jakarta:INIS,1994)

Mauladdawilah, Abdul Qadir Umar, *17 Habaib Berpengaruh di Indonesia*, Cet 11, (Malang:Pustaka Bayan 2013 M).

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet ke 14, (Surabaya:Pustaka Progressif,1997).

Munir Misbachul, Tradisi Maulid Dalam Kultur Jawa Studi Kasus Terhadap Shalawatan Emprak di Klenggotan, Srimulyo, Piyungan, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Ridwan, Nur Khalik, *Membedah Idiologi Kekerasan Wahhabi*, cet ke 1, (Yogyakarta: Tiga Bintang Jogjakarta, 2009).

Sirri Mun'im, *Kemunculan Islam Dalam Kesarjanaan Revisionis*, (Yogyakarta: Suka Press, 2017).

Universitas Nahdlatul Ulama, *Maulid Nabi Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, <http://www.unuindonesia.ac.id/maulid-nabi-perspektif-al-quran-dan-sunnah>, diakses pada tanggal 19 februari 2019.

Waqi'aturrohmah, Tradisi Weh-Wehan dalam Memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw. Dan Implikasinya Terhadap Ukhuwan Islamiyah di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten

Kendal, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin,
Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.



TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING

No.	Halaman	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat
1	1	QS. al-Ahzab (27): 40	Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu
2	53	QS. al-Hijr (15): 9, hal	Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-Qur'an, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya
3	54	QS. Al-Maidah (5): 3	Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu
4	56	QS. Asy-Syura (42): 21	Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan
5	60	QS. Yunus (10): 58	Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan

6	60	QS. al-Anbiyaa' (21): 107	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam
7	66	QS. al-Hajj (22): 27	Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan Haji
8	66	QS: al-Baqarah (2): 128	Tunjukkan kepada kami tata cara ibadah kami
9	56	H.R Ahmad	Hendaklah kamu sekalian mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafaur-rasyidin yang mendapat petunjuk sesudahku. Berpeganglah kepadanya dan gigitlah ia dengan gigi graham serta jauhilah urusan-urusan yang baru
10	56	H.R Muslim	barang siapa meletakkan sunnah yang baik dalam Islam maka baginya mendapatkan pahala dari sunnah itu dan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya
11	62	HR. Ahmad	Segala sesuatu yang menurut pertimbangan kaum muslimin dianggap baik, maka hal itu menurut Allah juga baik, dan sebaliknya apabila sesuatu itu menurut pertimbangan kaum muslimin dianggap buruk, maka hal itu menurut Allah juga buruk.

12	65	H.R Muslim	Barang siapa yang merintis gagasan yang baik dalam kerangka islam kemudian mempraktekkannya, maka Allah akan mencatat kepadanya pahala sebagaimana yang diperoleh orang yang mengamalkannya itu, dan tidaklah berkurang pahala orang yang mengamalkan itu sedikitpun
----	----	------------	--



BIOGRAFI ULAMA

1. Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin

Nama lengkapnya adalah Syaikh Abu 'Abdullah Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdur Rahman Al-'Utsaimin At-Tamimi lahir di Unaizah, Arab Saudi, 29 Maret 1925 – meninggal di Jeddah, Arab Saudi, 5 Januari 2001 pada umur 75 tahun) adalah seorang ulama era kontemporer yang ahli dalam sains fiqh. Lebih dikenal dengan nama Syaikh Ibn Utsaimin atau Syaikh Utsaimin. Dilahirkan di kota Unaizah pada tahun 1928. Pernah menjabat sebagai ketua di Hai'ah Kibarul Ulama (semacam MUI di Kerajaan Arab Saudi). Dia wafat pada tahun 2001 di Jeddah, disholatkan di Masjidil Haram, dan dimakamkan di pemakaman Al-Adl Makkah, Arab Saudi.

2. Muhammad Ibn Alawy al-Maliki

Muhammad Ibn Alawy al-Maliki adalah salah seorang ulama Islam dari Arab Saudi. Dilahirkan pada tahun 1365 H atau 1946 M di kota Makkah. Ia berasal dari keluarga Al-Maliki Al-Hasani yang terkenal. Ayahnya adalah As-Sayyid Alawi, seorang ulama terkemuka di Makkah dan merupakan salah satu penasihat Raja Faisal, raja Arab Saudi. Di bawah bimbingan ayahnya, sejak kecil ia sudah belajar Al-Qur'an. Ayahnya wafat pada tahun 1971. Sayyid Muhammad wafat pada hari Jumat, 15 Ramadhan di Makkah. Ia dimakamkan di sebelah makam ayahnya dan Sayyidah Khadijah. Dia wafat pada hari Jumaat, 15 Ramadhan (bersesuaian dengan doanya untuk meninggal dunia pada bulan Ramadhan), dalam keadaan berpuasa di rumahnya di Makkah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Biodata Diri

Nama : Hudalloh

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 02 April 1989

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status Perkawinan : Belum Menikah

Agama : Islam

Alamat : Blok Sirau Timur RT.04/02, Panembahan,
kec.Plered, Kab. Cirebon

Telepon : 08563550023

Email : hudallohhsyamsuddingmail.com



Riwayat Pendidikan Formal :

1996-2002 : SD Panembahan 1 Cirebon

2003-2005 : SMP al-Muayyad Solo

2011-2014 : Aliyah Hidayatul Mubtadien Lirboyo Kediri

Riwayat Pendidikan Non-Formal :

2005-2014 Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hormat Saya

Hudalloh

